

ANCAMAN MONEY POLITICS TERHADAP PENURUNAN KUALITAS DEMOKRASI PADA PEMILU 2024

Devita Larasati Tupen¹, Tiara Julianti Haryanto², Firyal Nur Fadhilah³, Nadira Cahyaning Tias⁴, Ismoyo Sekar Prastin⁵, Restu Rahmawati⁶

Email: 2310413150@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310413163@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310413180@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310413184@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310413185@mahasiswa.upnvj.ac.id, restu.rahmawati@mahasiswa.upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstrack

Money politics remains a serious threat to the integrity of Indonesia's 2024 elections, potentially undermining the quality of the democratic process. The use of financial incentives to influence election results undermines fair representation and distorts democratic principles. This study examines the impact of money politics on transactional political behavior and democratic legitimacy through a literature review. The results show that while the open proportional representation system enhances candidate accountability, it also exacerbates the spread of money politics. To address this issue, the study recommends policy reforms, better enforcement of regulations, and widespread political education. Ultimately, addressing money politics is crucial for upholding democratic values and restoring public trust in Indonesia's electoral system.

Keywords: Money Politics, Democracy, 2024 Elections, Regulation and Oversight

Abstrak

Politik uang tetap menjadi ancaman serius terhadap integritas pemilu Indonesia tahun 2024, yang berpotensi merusak kualitas proses demokratis. Penggunaan insentif finansial untuk memengaruhi hasil pemilu merusak representasi yang adil dan mendistorsi prinsip-prinsip demokratis. Studi ini meneliti dampak politik uang terhadap perilaku politik transaksional dan legitimasi demokratis melalui tinjauan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pemilihan

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

proporsional terbuka meningkatkan akuntabilitas calon, sistem ini juga memperparah penyebaran politik uang. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan, penegakan regulasi yang lebih baik, dan pendidikan politik yang luas. Pada akhirnya, mengatasi politik uang sangat penting untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan Indonesia.

Kata kunci: Politik Uang, Demokrasi, Pemilu 2024, Regulasi dan Pengawasan

PENDAHULUAN

Sistem pemilu merupakan wujud dari demokrasi perwakilan (*representative democracy*), secara sederhana diartikan sebagai penyaluran kedaulatan rakyat (Khairunnisa & Fatimah, 2023). Sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia, yang mulai diterapkan sejak Pemilu 2004, memberikan keleluasaan kepada pemilih untuk menentukan calon legislatif secara langsung, bukan hanya memilih partai politik. Reformasi sistem ini dimaksudkan untuk memperkuat partisipasi politik warga negara, menekan dominasi elite partai dalam proses pencalonan, dan merealisasikan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Melalui sistem ini, pemilih memiliki kontrol yang lebih besar terhadap representasi politiknya di lembaga legislatif. Hal ini mengaburkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan mengarah pada reduksi partisipasi politik menjadi sekadar aktivitas transaksional.

Meskipun sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia sejak Pemilu 2004 telah memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi rakyat dalam menentukan wakil-wakil mereka di parlemen, pelaksanaan sistem ini dalam praktiknya tidak lepas dari berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan maraknya praktik politik transaksional. Salah satu tantangan paling mencolok yang mengemuka dalam Pemilu 2024 adalah politik uang yang dilakukan oleh para calon legislatif demi meraih dukungan suara. Dalam kontestasi politik yang sangat kompetitif, terutama antar calon legislatif dari partai yang sama di satu daerah pemilihan, kekuatan finansial menjadi faktor penentu kemenangan.

Fenomena politik uang pada Pemilu 2024 tidak hanya menunjukkan tingginya biaya demokrasi, tetapi juga mengindikasikan adanya ketimpangan dalam akses dan peluang politik. Kandidat yang memiliki sumber daya ekonomi besar cenderung lebih unggul dibanding mereka yang berintegritas dan memiliki visi kebangsaan, namun minim dana kampanye. Menurut Burhanuddin Muhtadi, pada tahun 2019, jumlah pemilih yang terlibat dalam politik uang pada Pemilu 2019 berkisar antara 19,4% hingga 33,1%. Lebih lanjut, dalam analisisnya, kisaran angka politik uang tersebut relatif sangat tinggi berdasarkan standar kecurangan politik uang yang terjadi di dunia (Saktiana & Arif Fakhrolloh, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa politik uang telah menjadi bagian dari budaya politik yang sulit dihilangkan dan berpotensi merusak kualitas demokrasi. Beban finansial yang besar dalam proses pencalonan sering kali mendorong caleg terpilih untuk mencari cara mengembalikan investasi politik mereka setelah duduk di parlemen, yang membuka celah bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak *money politics* terhadap kualitas demokrasi di Indonesia pada Pemilu 2024. Jika praktik politik uang dan beban biaya kampanye tidak segera ditangani secara sistematis melalui regulasi yang tegas, penegakan hukum yang

konsisten, serta pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, maka sistem proporsional terbuka berisiko menjadi instrumen yang justru melemahkan kualitas representasi dan legitimasi politik di masa depan. Fenomena ini tidak hanya mengancam integritas proses pemilu tetapi juga meningkatkan risiko korupsi di kalangan pejabat publik setelah terpilih. Penelitian ini penting dilakukan agar masyarakat dapat lebih memahami bahaya dari *money politics* dan mendorong terciptanya pemilu yang lebih bersih dan adil.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dilandasi oleh dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia memengaruhi dinamika politik transaksional, khususnya dalam mendorong praktik politik uang pada Pemilu 2024. Kedua, bagaimana politik uang berdampak terhadap kualitas representasi politik dan legitimasi demokrasi di Indonesia dalam jangka panjang. Rumusan masalah ini menjadi dasar untuk menggali lebih dalam mengenai penelitian yang kami lakukan dengan judul "Money Politics dalam Pemilu Proporsional Terbuka di Indonesia: Ancaman terhadap Kualitas Demokrasi pada Pemilu 2024".

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori Demokrasi Legitimasi

Dalam sistem politik modern, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai proses elektoral atau pemilihan berkala, tetapi lebih dalam dari itu, ia merupakan sistem legitimasi kekuasaan yang bersumber dari rakyat. Konsep legitimasi demokrasi menjadi sangat penting karena menyangkut penerimaan rakyat terhadap kekuasaan politik yang dijalankan atas nama mereka. Legitimasi, dalam konteks ini, bukan hanya soal legalitas prosedural dari sebuah pemilu, tetapi menyangkut apakah proses dan hasilnya mencerminkan kehendak kolektif rakyat, dijalankan secara transparan dan adil, serta mampu menghasilkan kebijakan yang menjawab kebutuhan publik. Dalam teori politik klasik, gagasan tentang legitimasi sudah muncul sejak pemikiran John Locke yang menekankan pentingnya *consent of the governed*, serta Jean-Jacques Rousseau yang menyebutkan bahwa kekuasaan yang sah harus berlandaskan pada kehendak umum (*volonté générale*) (Masandiko & Monchena, 2024).

Namun, perkembangan modern terhadap teori legitimasi demokrasi banyak dipengaruhi oleh pemikiran Fritz W. Scharpf, seorang ilmuwan politik Jerman yang membagi legitimasi demokrasi menjadi tiga dimensi utama: *input*, *throughput*, dan *output*. *Input legitimacy* merujuk pada seberapa representatif proses politik terhadap aspirasi rakyat, *throughput legitimacy* menyoroti kualitas prosedural, transparansi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan proses politik, sementara *output legitimacy* menilai efektivitas pemerintahan dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Dalam kerangka ini, demokrasi tidak akan pernah sah secara substantif apabila salah satu atau lebih dari dimensi tersebut mengalami degradasi (Taylor, 2018).

Fenomena politik uang (*money politics*) secara langsung mencederai ketiga dimensi legitimasi tersebut. Pada dimensi *input*, politik uang mengaburkan suara rakyat karena preferensi pemilih tidak lagi dibentuk oleh pertimbangan ideologis, rasionalitas program, atau nilai representasi, melainkan oleh iming-iming material yang bersifat transaksional. Hak pilih yang seharusnya menjadi wujud kedaulatan rakyat berubah menjadi objek tukar-menukar yang mereduksi martabat warga negara sebagai subjek politik. Sementara itu, pada dimensi *throughput*, politik uang menjadi indikator buruknya tata kelola pemilu, lemahnya pengawasan oleh lembaga penyelenggara dan pengawas, serta rendahnya transparansi dalam pendanaan kampanye. Proses demokrasi berubah menjadi prosedur teknis yang dibajak oleh kekuatan finansial, di mana kandidat dengan modal besar memiliki keunggulan tidak adil

dibanding mereka yang membawa gagasan namun tidak memiliki kekuatan logistik. Terakhir, pada dimensi *output*, dampak politik uang terlihat dari kualitas hasil pemilu yang tidak mewakili kepentingan publik secara autentik. Wakil rakyat yang terpilih melalui jalur transaksional lebih berorientasi pada kepentingan kelompok pemodal, elite partai, atau kepentingan pribadi, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan cenderung bersifat elitis, eksklusif, bahkan berpotensi koruptif (Lounsbury, 2023).

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia, yang diselenggarakan dalam sistem proporsional terbuka. Sistem ini memang memberikan ruang partisipasi yang lebih luas karena memungkinkan pemilih memilih langsung calon legislatif, bukan hanya partai, namun pada saat yang sama membuka lebar peluang praktik *vote buying* secara personal karena kompetisi terjadi antar kandidat dalam satu partai. Kandidat berlomba-lomba mendapatkan suara melalui pendekatan pragmatis karena sistem tidak mewajibkan loyalitas terhadap platform partai, melainkan mendorong personalisasi elektoral. Di sinilah politik uang menjadi strategi yang dianggap efisien untuk merebut suara pemilih, terutama di tengah rendahnya literasi politik dan ketimpangan sosial ekonomi yang masih tinggi. Tanpa regulasi ketat, sistem ini cenderung mereproduksi legitimasi yang semu pemilu tetap berlangsung, tetapi rakyat kehilangan kendali substantif terhadap hasilnya. Akibatnya, legitimasi demokrasi menjadi lemah karena proses tidak lagi mencerminkan aspirasi kolektif, melainkan hasil kooptasi kekuatan modal (Setiawan & Hertanto, 2023).

Teori demokrasi legitimasi yang dikembangkan oleh Scharpf dan diperkuat oleh pemikiran politik klasik maupun kontemporer menjadi kerangka penting dalam menganalisis bagaimana praktik politik uang merusak bangunan demokrasi dari dalam. Demokrasi bukan hanya membutuhkan prosedur, tetapi juga kepercayaan. Ketika rakyat tidak lagi percaya bahwa suara mereka bermakna, bahwa prosesnya adil, dan bahwa hasilnya berpihak pada mereka, maka demokrasi hanya tinggal nama, sebuah ritual elektoral yang kehilangan jiwa. Dalam konteks ini, kajian terhadap politik uang dalam Pemilu 2024 menjadi penting untuk menilai sejauh mana demokrasi Indonesia masih memiliki pondasi legitimasi yang utuh, atau justru tengah tergelincir ke dalam delegitimasi struktural yang membahayakan stabilitas politik dan kepercayaan publik dalam jangka panjang.

Konsep Money Politics

Istilah "*money politics*" menonjol sebagai fenomena yang mendominasi lanskap pemilu pasca-reformasi di Indonesia. Istilah ini merujuk pada praktik di mana calon atau tim kampanyenya mendistribusikan uang tunai atau barang kepada pemilih dalam upaya untuk mendapatkan dukungan pemilu. Aspinall dan Sukmajati (2016: 31) dalam bukunya yang berjudul *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*, menyatakan bahwa "ketika orang membicarakan politik uang saat ini, mereka lebih sering merujuk pada praktik pembagian uang tunai (dan terkadang barang) kepada pemilih selama pemilihan umum." Hal ini menunjukkan pergeseran dalam pemahaman publik tentang politik uang, yang telah berkembang dari konsep yang lebih luas yang melibatkan berbagai bentuk patronase dan akses sumber daya menjadi fokus yang lebih spesifik pada pertukaran langsung antara calon dan pemilih.

Aspinall dan Sukmajati (2016: 91) menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam diskursus politik nasional, *money politics* sering dipahami secara harfiah sebagai pertukaran uang tunai dengan suara dan dianggap ilegal serta secara moral salah. Dalam konteks ini, *money politics* tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan pemilu, tetapi juga sebagai kegagalan etis yang mengikis fondasi demokrasi. Praktik ini sangat tertanam dalam kondisi sosial-ekonomi di tingkat akar rumput, di mana banyak pemilih masih memandang interaksi

mereka dengan calon politik melalui lensa transaksional. Politik uang seringkali terjalin dengan tradisi lama patronase dan klientelisme yang tertanam dalam budaya politik lokal. Oleh karena itu, konsep politik uang di Indonesia tidak hanya mencerminkan norma-norma hukum; ia juga menangkap interaksi antara hubungan kekuasaan, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta strategi praktis yang digunakan untuk menggagalkan dukungan pemilu.

Penelitian Terdahulu

Praktik politik uang merupakan fenomena yang terus membayangi proses demokratisasi, baik dalam konteks lokal maupun nasional, serta dalam berbagai sistem politik yang berbeda. Dalam konteks internasional, Nwagwu et al. (2022) melalui artikelnya "*Vote Buying During 2015 and 2019 General Elections: Manifestation and Implications on Democratic Development in Nigeria*" menelusuri dampak *vote buying* terhadap keberlangsungan demokrasi di Nigeria. Mereka menunjukkan bahwa praktik pembelian suara telah mengganggu pelaksanaan pemilu yang kompetitif, adil, dan kredibel, sekaligus menurunkan kualitas pelayanan publik akibat terpilihnya elite yang lebih mementingkan akumulasi kekuasaan ketimbang akuntabilitas publik. Menggunakan teori *reciprocal determinism*, penulis menekankan bahwa kondisi politik yang permisif terhadap korupsi dan lemahnya institusi hukum menjadi ruang tumbuhnya komersialisasi proses elektoral. Meski berangkat dari konteks Nigeria, refleksi atas praktik *vote buying* dalam penelitian ini memberikan cerminan global terhadap ancaman struktural yang dihadapi demokrasi prosedural, termasuk di Indonesia.

Fenomena serupa turut dianalisis dalam konteks lokal di Indonesia oleh Dirga Achmad et al. (2024) dalam penelitiannya yang berjudul "*The Role of Society in Monitoring Money Politics in Local Elections in Indonesia*". Melalui pendekatan *literature review* terhadap studi yang terbit antara 2018-2024, penelitian ini menyoroti lemahnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, meskipun secara teoritis partisipasi publik menjadi faktor penting dalam menekan praktik politik uang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran politik serta belum optimalnya penggunaan kanal pelaporan, baik konvensional maupun digital, menjadi hambatan utama dalam memobilisasi pengawasan akar rumput. Penekanan pada pentingnya pendidikan politik serta dukungan sistemik terhadap pelaporan publik menjadi sorotan utama, meskipun studi ini berfokus pada pilkada dan belum secara langsung menghubungkan keterlibatan sipil ini dengan kualitas representasi politik dalam pemilu legislatif skala nasional.

Perspektif filosofis dan normatif mengenai kerusakan etika dalam pemilu dijelaskan oleh Fajrin dan Ishwara (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "*Ethical Problematics and Political Corruption in Indonesian Elections: A Review of Dignified Justice Theory*". Menggunakan teori keadilan bermartabat, artikel ini mengulas degradasi sistem hukum dan etika dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Fenomena politik uang, politisasi bantuan sosial, serta pelemahan lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi, dipotret sebagai gejala dari totalitarianisme baru yang bekerja melalui mekanisme demokrasi formal. Artikel ini menekankan pentingnya penegakan norma hukum dan etika secara simultan sebagai langkah untuk memulihkan integritas demokrasi. Meskipun memiliki kedalaman teoretis, pendekatan normatif ini belum secara empiris memetakan bagaimana praktik politik uang mengintervensi perilaku pemilih dan mempengaruhi hasil representasi politik dalam kerangka pemilu terbuka.

Sementara itu, penelitian oleh Hidayat dan Sitorus (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "*Pengaruh Corrupt Practices dalam Pemilihan Umum terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia*" menyoroti bagaimana praktik korupsi elektoral, termasuk politik uang, mempengaruhi penggunaan hak pilih. Pemilih cenderung tidak lagi mempertimbangkan visi dan misi kandidat secara rasional, melainkan lebih terpengaruh oleh pemberian material yang

bersifat instan. Temuan ini memperlihatkan perubahan dalam kesadaran politik publik, dari partisipasi deliberatif menjadi partisipasi transaksional. Namun, fokus studi yang lebih tertuju pada perilaku pemilih membuatnya belum mengkaji lebih jauh struktur sistemik yang memproduksi ruang subur bagi berkembangnya politik uang di balik layar kontestasi elektoral.

Aspek regulatif dan pembuktian hukum menjadi perhatian utama dalam penelitian Siregar dan Maryanah (2022) yang berjudul “Fenomena *Money Politics* dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (TSM) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020”. Studi ini mengidentifikasi bahwa praktik politik uang dalam Pilkada Bandar Lampung berlangsung secara masif dan terstruktur, namun mengalami hambatan besar dalam pembuktian hukum sesuai kriteria TSM. Penelitian ini menilai bahwa regulasi pemilu masih belum cukup kuat untuk menangkal pola transaksional yang kompleks, terlebih di tengah lemahnya kapasitas pengawasan dari lembaga penyelenggara pemilu. Rekomendasi yang diajukan antara lain revisi terhadap regulasi TSM serta pendidikan politik yang menyeluruh. Meskipun demikian, penelitian ini masih bersifat kasuistik dan belum menjangkau keterkaitan antara lemahnya regulasi lokal dengan degradasi legitimasi demokrasi secara lebih luas dalam pemilu nasional.

Penelitian lapangan oleh Siahaan et al. (2024) dalam artikel berjudul “Pengaruh Tindakan *Money Politic* Terhadap Kualitas Calon Legislatif Dalam Membangun Demokrasi yang Sehat pada Pemilu Tahun 2024 di Kelurahan Binjai, Medan Denai” menyoroti secara langsung bagaimana politik uang berdampak pada turunnya kualitas calon legislatif yang terpilih dalam Pemilu 2024. Dengan pendekatan kualitatif berbasis wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa uang politik mendorong munculnya kandidat yang tidak kompeten, berorientasi jangka pendek, dan tidak membawa agenda substansial bagi konstituen. Solusi yang ditawarkan mencakup penegakan aturan, peningkatan pengawasan, serta sosialisasi pemilu yang lebih transparan dan beretika. Meskipun demikian, penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup lokal yang terbatas secara geografis dan tidak membahas dimensi institusional atau sistemik dari degradasi legitimasi demokrasi secara nasional.

Penelitian terbaru oleh Yusuf et al. (2024) yang berjudul “Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan” memberikan kontribusi penting dalam memahami anatomi praktik politik uang dari berbagai sisi: faktor penyebab, mekanisme, dan dampaknya terhadap demokrasi. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, wawancara pakar, serta analisis regulasi, penelitian ini mengungkap bahwa politik uang di Indonesia dipicu oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran politik masyarakat, serta kultur transaksional yang sudah mengakar. Akibatnya, muncul efek berantai berupa delegitimasi hasil pemilu, penguatan oligarki politik, dan turunnya kualitas kepemimpinan politik yang terpilih. Penelitian ini menyarankan penguatan regulasi, peningkatan literasi politik, dan penegakan hukum sebagai langkah strategis. Meski memberikan paparan menyeluruh, pendekatan general dalam studi ini belum secara spesifik mengevaluasi dampaknya dalam konteks sistem proporsional terbuka serta dinamika aktual Pemilu 2024 yang sangat kompleks secara struktural dan politik.

Rangkaian studi tersebut menunjukkan bahwa politik uang tidak lagi dapat dipahami sebagai pelanggaran elektoral semata, melainkan telah menjadi gejala sistemik yang menggerogoti kualitas demokrasi dari berbagai sisi etika, hukum, budaya politik, hingga kelembagaan. Namun, keterbatasan cakupan pada konteks lokal, pendekatan normatif, atau fokus tematik tertentu dalam studi-studi terdahulu membuka ruang penting untuk mengeksplorasi secara lebih komprehensif bagaimana politik uang secara langsung mengancam kualitas demokrasi pada Pemilu 2024, yang dilaksanakan dalam kerangka sistem proporsional terbuka dan dalam lanskap politik yang kian terpolarisasi

METODE

Jenis penelitian yang digunakan untuk artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Tinjauan literatur bertujuan untuk menilai dan menelusuri teori atau temuan penelitian untuk memetakan perkembangan pengetahuan serta dapat memberikan gambaran umum yang dapat dieksplorasi atau dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi area yang terlewatkan atau kesenjangan dalam bidang studi yang sama (Yam, 2024). Penelitian ini juga akan menganalisis fenomena *money politics* dalam konteks pemilu 2024 yang berdampak kepada kualitas demokrasi di Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai pandangan dari sumber-sumber akademis yang relevan.

Sumber data dalam hal ini, data-data dari berbagai jurnal akademik, artikel ilmiah dan laporan dari penelitian memperkenalkan ide-ide baru, memperluas jangkauan penelitian, dan mendorong kemajuan di berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu pengetahuan alam dan teknik hingga ilmu sosial dan humaniora (Damanik, 2025). Publikasi yang didasarkan pada fenomena dinamika politik dan pemilihan umum di Indonesia akan menjadi sumber utama untuk mengumpulkan data. Secara khusus, publikasi-publikasi mengenai fenomena *money politics* dan dampaknya pada kualitas demokrasi akan dikaji. Pembahasan mengenai sistem pemilu proporsional terbuka juga termasuk dalam cakupan informasi dari sumber-sumber yang di pilih. Data dari sumber-sumber tersebut digunakan untuk analisis masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan melibatkan beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, tinjauan literatur akan dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai bahan tertulis yang relevan, termasuk jurnal, buku, dan laporan penelitian. Setelah itu, analisis isi akan digunakan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan praktik politik uang dan pengaruhnya terhadap kualitas demokrasi. Selain itu, teknik kritik sumber akan digunakan untuk mengevaluasi keandalan dan relevansi sumber data, untuk memastikan validitas informasi yang digunakan. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai *money politics* dalam konteks pemilu di Indonesia dan implikasinya terhadap demokrasi menjelang pemilu 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Pemilu Proporsional Terbuka di Indonesia Terhadap Dinamika Politik Transaksional Khususnya Praktik Politik Uang dalam Pemilu 2024

Sejak diberlakukannya sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2009, pemilih tidak lagi hanya memilih partai, melainkan secara langsung memilih calon legislatif (caleg). Secara teori, ini diharapkan meningkatkan akuntabilitas individu dan kedekatan antara wakil rakyat dan konstituen, serta memperkuat representasi masyarakat dalam parlemen. Namun dalam praktiknya, sistem ini justru memicu kompetisi internal yang sangat intens di antara caleg dalam satu partai, sehingga membuka peluang besar bagi politik uang. Bawaslu bahkan menyatakan bahwa sistem ini “membuka potensi politik uang” karena tiap caleg harus bersaing ketat untuk meraih suara terbanyak, sehingga banyak yang memilih jalan pintas seperti *money politics*. Mahkamah Konstitusi melalui hakim Suhartoyo juga menggarisbawahi bahwa sistem proporsional dengan mekanisme daftar terbuka berpotensi besar mendorong praktik politik uang. Menurutnya, kandidat yang memiliki kekuatan finansial lebih besar cenderung memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Sejumlah penelitian akademik mendukung temuan ini. Abdussamad et al (2023) menegaskan bahwa biaya politik yang sangat mahal dalam sistem ini memicu korupsi karena caleg harus

menyiapkan dana pribadi besar untuk memenangkan suara. Demikian juga Riwanto (2015) menemukan korelasi positif antara sistem *open-list* dan praktik korupsi politik yaitu motivasi utamanya adalah upaya caleg mengembalikan modal kampanye yang besar melalui berbagai strategi, termasuk *money politics*. Studi kasus di Kabupaten Toba oleh Pardede et al (2024) menyoroti faktor kurangnya pengawasan, budaya politik transaksional, dan ekonomi kandidat sebagai pendorong utama *money politics*, serta merekomendasikan penguatan regulasi dan pengawasan sebagai solusi. Fenomena ini makin jelas setelah Pemilu 2024, ketika kompetisi antar caleg semakin menyempitkan ruang bagi kampanye berbasis gagasan dan program partai. Akibatnya, penggunaan “tim sukses” dan belanja politik ganda demi “diperlombakan” suara individu semakin marak, sebagaimana diamati Mietzner (2019) dan diilustrasikan pula melalui sejumlah laporan media.

Dalam Pemilu 2024, praktik politik uang semakin kompleks, melampaui skema klasik seperti “serangan fajar” dan merambah ke pola terselubung. Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa selain pembagian uang tunai, caleg juga menggunakan jalur tidak langsung: distribusi bantuan sosial (bansos), pembangunan fasilitas umum kecil (sembako, perbaikan musholla atau irigasi), hingga kolaborasi dengan tokoh masyarakat atau *influencer* lokal untuk menjangkau pemilih melalui pendekatan transaksional. Misalnya, di Nagari Ladang Panjang (Sumbar), penelitian Rahyu et al (2025) mencatat berbagai strategi seperti pemberian “batu pasir untuk jalan pelosok”, sambungan irigasi persawahan, dan paket sembako sebagai bagian pola *money politics* yang “justru mendapat tanggapan positif dari masyarakat kelas menengah, pinggiran, pemuda, tokoh adat dan agama”. Fenomena bansos sebagai alat politik sangat menonjol. Studi Shafa Sabrina et al (2024) di Gresik menemukan bahwa bansos sering disalurkan secara selektif dan digunakan untuk membentuk hubungan patron-klien saat kampanye. Masyarakat bahkan menganggap hal ini tidak sejalan Pancasila. Laporan dari Katadata juga menyoroti kekhawatiran publik terhadap penggunaan bantuan sosial yang kerap dianggap sebagai “alat mobilisasi politik”. Terutama ketika bantuan tersebut disalurkan secara tidak merata dan cenderung melekat pada figur tertentu, kondisi ini dinilai semakin menguatkan hubungan patron-klien yang merugikan semangat demokrasi menjelang pemilu. Bagi masyarakat, bantuan yang seharusnya menjadi bentuk kepedulian negara justru berubah menjadi alat untuk menarik simpati dan dukungan politik. Selain itu, aspek sosial dan ekonomi juga memainkan peran besar. Simatupang et al., (2024) melalui studi fenomenologis menemukan motivasi menerima politik uang dalam Pemilu 2024 dikaitkan dengan faktor “kurangnya pengetahuan politik, ekonomi yang lemah, dan rendahnya pendidikan”, di mana pemilih sering merasa “jika ada yang memberi maka tidak pantas ditolak”. Di sisi lain, realita di lapangan seperti yang terlihat di Kendari menunjukkan adanya paradoks dalam sikap masyarakat. Meskipun banyak yang secara moral menolak praktik politik uang, pada kenyataannya sebagian besar pemilih masih menerima dan bahkan mendukung calon legislatif yang memberi uang. Hal ini mencerminkan bahwa pragmatisme dalam memilih masih kuat mengakar di mana kebutuhan ekonomi seringkali mengalahkan idealisme politik. Bagi sebagian warga, menerima uang dari caleg bukan sekadar soal pilihan politik, tapi juga soal bertahan hidup (Alam & Nasir, 2024). Pola transaksi ini tidak hanya mencakup aktivitas material, tetapi juga hubungan simbolik dan sosial-politik. Studi fenomena klientelisme di Cirebon menunjukkan adanya strategi pengaturan program sosial sebagai “kontrak politik” dan pendekatan personal, sementara politik uang seperti “serangan fajar” dan mobilisasi massa sering menjadi bagian dari kalkulasi rasional calon dalam memaksimalkan peluang menang. Kendala institusional juga semakin nyata (Taqiyuddin, 2024). Bawaslu dalam studi di Medan mencatat tindakan instansi seperti patroli anti-*money politics* telah didorong secara intens, namun regulasi yang lemah dan hambatan hukum membuat penindakan tidak optimal (Anggraini et al., 2023).

Praktik *money politics* 2024 berlangsung sangat terstruktur dan melibatkan aktor lokal beragam, mulai dari tim sukses caleg, relawan, kepala desa, hingga unsur ormas. Penelitian oleh Putra et al., (2022) di Lampung menyebutkan bahwa relawan politik sering bertindak sebagai *broker klientelistik*, menjembatani kandidat dengan pemilih melalui jaringan mereka dengan struktur yang jelas dan berjenjang. Taktik yang digunakan tim sukses sangat cermat. Laporan umum menyebutkan pola distribusi uang dan barang yang diorganisir rapi dan tidak sendirian, tetapi melalui relawan yang dibayar, kepala desa yang diikutsertakan, dan ormas yang berperan sebagai penyaring suara. Bahkan sistem non-tunai menjadi bola panas politik: e-money, transfer bank, dan ATM digunakan untuk menghindari jejak tunai, sehingga jejak digital yang tersisa sulit dilacak (Saifullah, 2024). Strategi ini dirancang agar pembagian tidak menciptakan konflik antar pemilih yang dipilah berdasarkan kelurahan, RT, jaringan komunitas serta dijalankan sejak jauh sebelum masa kampanye, melalui janji proyek, bantuan publik, dan acara sosial masyarakat. Fenomena ini sudah tertanam sejak jauh sebelum kampanye resmi. Di banyak desa, pelayanan publik kecil seperti perbaikan jalan, bantuan pertanian, sembako telah digunakan untuk membangun loyalitas pemilih. *Press release* Puskapol UI mengungkapkan bahwa banyak yang melihat program APBD atau dana aspirasi DPRD disalurkan secara tidak merata, diarahkan untuk basis pendukung tertentu melalui jaringan lokal dan ormas, sehingga membentuk struktur patronase jangka panjang. Dalam beberapa kasus, praktik politik uang bahkan tampak begitu terorganisir dan terang-terangan. Misalnya, ada ketua RT yang membuat kontrak politik dengan calon, di mana salah satu klausulnya menjanjikan jamuan dana desa bernilai miliaran rupiah per kampung sebelum hari pencoblosan. Bagi sebagian warga, ini bukan lagi sekadar janji kampanye, tapi sudah menyerupai transaksi yang sistematis yaitu sebuah bentuk pembelian suara yang rapi dan terstruktur, seolah menjadi bagian dari proses politik yang “biasa saja.” Akibatnya, pemilih tertahan (*locked-in*) dalam relasi transaksional, sudah “dikunci” oleh caleg jauh hari sebelum pencoblosan. Mereka hadir dalam kegiatan posyandu atau acara desa, menerima bantuan sembako, dana usaha, atau janji proyek dan merasa berkewajiban membalas suara mereka dengan memilih caleg yang sama saat pemungutan berlaku. Meskipun Bawaslu menggencarkan edukasi dan patroli pengawasan, berbagai kendala membuat pemberantasan politik uang tetap tersendat. Ketua Bawaslu Mukomuko, Teguh Wibowo, menyatakan sulit menemukan bukti dan saksi karena para penerima “tidak mau menjadi saksi dalam proses penyelidikan”. Hal senada dicatat dalam evaluasi Pilkada dan Pemilu 2024 di Jawa Barat sebagai upaya pelacakan alat bukti dari transaksi politik uang menemui hambatan jika saksi enggan bersaksi, sehingga penindakan pra-pencoblosan tidak berjalan maksimal.

Selain itu, kasus politik uang acap kali dihentikan oleh Bawaslu setempat karena bukti tidak memenuhi syarat pasal. Misalnya di Pangkalpinang, Bawaslu menghentikan satu kasus politik uang karena tidak ditemukan unsur niat mempengaruhi meski uang sempat dibagikan. Begitu juga dalam Pilkada di beberapa daerah, meski ada laporan, penanganannya berhenti karena saksi dan bukti tidak memadai yang akibatnya banyak dugaan tak berlangsung ke tahap Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu). Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, pun menyatakan “alat bukti harus dikaji lebih lanjut” karena memang banyak kasus berhenti di tahap awal meskipun praktik *money politics* riil terjadi. Kondisi ini diperburuk oleh potensi kolusi antara penyelenggara lokal dan kandidat. Di Kabupaten Agam, Ketua Bawaslu lokal diduga menghentikan kasus politik uang akibat “alasan tidak cukup bukti”, meskipun terdapat “perjanjian bermaterai” untuk alokasi dana aspirasi sejumlah puluhan juta rupiah per suara, namun saksi sama sekali tidak diperiksa. Kasus seperti ini memicu keraguan publik akan netralitas dan integritas lembaga pengawas. Dalam rangka membendung politik uang yang telah mengakar dalam Pemilu 2024, perlu dilakukan reformasi sistem elektoral yang mencermati peran sistem proporsional terbuka. Andreas Daniel et al., berargumen bahwa sistem terbuka “meningkatkan potensi penggunaan uang/barang dalam perebutan suara

pemilih” serta melemahkan kontrol publik karena seringkali ideologi partai menjadi subordinat bagi popularitas pribadi calon. Sebagai alternatif, beberapa akademisi merekomendasikan inovasi sistem seperti kombinasi proporsional tertutup di tingkat nasional dan terbuka di daerah untuk memperbaiki kualitas keterwakilan sekaligus memperkuat mekanisme akuntabilitas dan pengawasan publik. Penguatan kapasitas pengawasan juga krusial. Penelitian yuridis oleh Farida et al., (2024) menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap politik uang masih rendah akibat kelemahan koordinasi antar-lembaga, sumber daya manusia yang terbatas, dan intervensi politik yang melemahkan independensi aparat penegak hukum. Untuk itu, mereka menyarankan perlu adanya reformasi struktural: memperkuat koordinasi antar-Bawaslu, Kepolisian, dan KPK; serta peningkatan anggaran dan kualitas SDM Bawaslu agar dapat menangani kasus dari fase penyelidikan hingga penindakan.

Menggandeng perspektif antikorupsi, Agus Riewanto (2019) mengusulkan sejumlah strategi progresif, antara lain: pengaturan ulang model kampanye uang-elektronik; pembatasan sumber daya kampanye yang dapat digunakan calon; pengujian larangan bagi calon dengan rekam jejak korupsi; hingga pemberian sanksi dan pembatalan kemenangan bagi partai atau calon yang terbukti melakukan *money politics*. Penegakan melalui teknologi keuangan digital berpotensi membuka jejak transaksi, sekaligus mempersempit ruang gelap distribusi uang tunai. Tidak kalah penting adalah pendidikan dan literasi politik masyarakat. Farida dan Kurniati (2024) mengaitkan tingginya penerimaan politik uang di pedesaan dengan minimnya edukasi politik menyimpulkan bahwa masyarakat sering menerima tawaran uang karena “minimnya pendidikan politik” dan kondisi ekonomi yang rentan. Perlu kampanye literasi publik yang berkelanjutan, menggunakan strategi edukasi berbasis komunitas, sekolah, dan media massa agar masyarakat memahami bahwa politik uang bukan solusi, melainkan pintu masuk korupsi. Dalam jangka panjang, reformasi regulasi partai juga dibutuhkan. Neraca.id mencatat bahwa pendanaan parpol saat ini sangat besar tapi cenderung tidak transparan akibatnya partai bergantung pada sumbangan finansial internal yang menjadi celah sumber politik uang. Oleh karena itu, parpol harus diwajibkan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dana kampanye, mempublikasi pendonor, dan memastikan kader yang diusung memiliki komitmen ideologis dan akses berdasarkan kapasitas, bukan modal finansial.

Dampak Politik Uang Pada Kualitas Representasi Politik dan Legitimasi Demokrasi di Indonesia Dalam Jangka Panjang

Politik uang telah menjadi salah satu bentuk patologi dalam sistem demokrasi elektoral di Indonesia. Praktik ini berkembang karena adanya celah dalam kesadaran politik masyarakat, khususnya di kalangan pemilih yang belum memiliki literasi politik dan kemampuan berpikir kritis yang memadai. Dalam kondisi seperti ini, politik uang bekerja efektif karena pemilih cenderung tidak menggunakan pertimbangan rasional dalam menentukan pilihan politiknya. Akibatnya, keputusan untuk memilih seringkali didasarkan pada keuntungan sesaat, seperti pemberian uang, bukan pada kualitas, kapabilitas, atau program kerja calon. Fenomena ini mengganggu esensi demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi akal sehat, integritas, dan partisipasi yang sadar. Jika dibiarkan, politik uang tidak hanya mencederai proses pemilu, tetapi juga berpotensi melanggengkan kepemimpinan yang tidak kompeten (Sihidi et al., 2019).

Salah satu kritik paling serius terhadap praktik politik uang adalah dampak negatifnya terhadap kedaulatan individu dalam membuat keputusan politik, terutama saat pemilihan umum. Dalam situasi yang ideal, keputusan politik seperti memilih calon legislatif atau eksekutif seharusnya didasarkan pada pertimbangan rasional, seperti visi-misi, rekam jejak, dan integritas calon. Namun, dalam praktik politik uang, pertimbangan tersebut seringkali

diabaikan karena adanya imbalan berupa uang tunai atau bentuk materi lainnya. Ketika seseorang menerima uang atau hadiah sebagai imbalan untuk memilih calon tertentu, maka kedaulatan atau kebebasan dalam menentukan pilihan telah tergadaikan. Hal ini berarti, pemilih tidak lagi memilih berdasarkan keyakinan atau penilaian pribadi terhadap kualitas calon, tetapi semata-mata karena adanya transaksi atau imbalan. Contoh nyata dari praktik ini adalah jual beli suara, di mana suara pemilih tidak diberikan secara sukarela berdasarkan hati nurani, melainkan karena telah "dibeli" oleh pihak tertentu. Ini tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga merusak proses pemilihan yang adil dan bebas (Sjafrina, 2019).

Sebagai dampak dari maraknya praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilu, hasil yang tercipta seringkali tidak mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat secara murni. Pemilih yang tergoda oleh iming-iming materi seperti uang tunai, sembako, atau janji-janji bantuan cenderung mengabaikan hal-hal penting seperti visi, misi, rekam jejak, serta program kerja para calon. Akibatnya, keputusan politik yang diambil oleh rakyat bukanlah berdasarkan penilaian rasional dan informasi yang cukup, melainkan atas dasar kepentingan sesaat. Fenomena ini secara langsung merusak integritas dan nilai-nilai demokratis dalam Pemilu, serta berdampak jangka panjang terhadap kualitas pemerintahan yang terbentuk, yang cenderung lemah dalam hal legitimasi, efisiensi, dan kemampuan menjalankan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat luas (Edma et al., 2025).

Aspinall dan Sukmajati (dalam Yusuf et al., 2024) mengungkapkan bahwa praktik politik uang memperkuat dominasi oligarki politik, di mana hanya kandidat dengan sumber daya finansial besar yang memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pemilu. Modal yang besar memungkinkan mereka menjangkau pemilih dengan imbalan materi demi mengamankan suara. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam kontestasi politik karena bukan lagi kualitas atau visi kandidat yang menjadi penentu utama, melainkan seberapa besar dana yang mereka miliki. Dalam jangka panjang, praktik politik uang berkontribusi terhadap menurunnya kualitas kepemimpinan. Kandidat yang terpilih sering kali lebih fokus pada pengembalian modal politik daripada memperjuangkan kepentingan rakyat. Akibatnya, potensi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan semakin besar. Dengan demikian, politik uang tidak hanya merusak proses demokrasi yang seharusnya berjalan secara adil dan bersih, tetapi juga menghasilkan pemimpin yang tidak mencerminkan aspirasi publik secara utuh.

Menurut Alfonso Aprilio (dalam Ikhzami & Wardana, 2024), praktik politik uang memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena proses pemilihan menjadi tidak jujur, kekuasaan seolah bisa dibeli dengan uang atau suara. Ketika seseorang meraih kursi politik melalui cara-cara seperti ini, besar kemungkinan mereka akan menggunakan kekuasaan tersebut demi kepentingan pribadi, bukan untuk rakyat. Agus Rahardjo (dalam Ikhzami & Wardana, 2024) menegaskan bahwa perilaku politik yang tidak bermoral, seperti politik uang, merupakan salah satu penyebab utama maraknya korupsi di Indonesia. Kandidat yang mengandalkan uang dalam kampanye cenderung membayar mahal untuk jabatannya, sehingga ketika mereka terpilih, mereka cenderung mencari cara untuk 'balik modal'. Akibatnya, biaya politik menjadi sangat tinggi dalam setiap proses pemilihan pejabat publik. Sayangnya, masyarakat semakin terbiasa dan menerima politik uang sebagai hal yang lumrah. Mereka melihatnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem politik. Jika pandangan seperti ini terus berlanjut, maka cita-cita untuk memiliki pemimpin yang jujur, adil, dan berintegritas akan semakin jauh dari kenyataan. Para pemimpin yang terpilih bukan lagi mereka yang mematuhi hukum dan etika, melainkan mereka yang punya uang paling banyak.

Politik uang telah menjadi fenomena yang mengakar dalam praktik demokrasi elektoral di berbagai daerah. Dalam situasi ini, hubungan antara pemilih dan kandidat tidak lagi dibangun atas dasar pertimbangan rasional terhadap visi, misi, atau program kerja yang ditawarkan. Sebaliknya, terjadi pola hubungan patron-klien, di mana pemilih cenderung memberikan dukungan kepada kandidat yang menawarkan insentif finansial, seperti uang tunai, sembako, atau bentuk materi lainnya. Ketergantungan semacam ini merusak esensi demokrasi karena suara rakyat diperdagangkan, bukan diberikan berdasarkan kepercayaan atau harapan terhadap perbaikan. Akibatnya, representasi politik menjadi tidak autentik, wakil rakyat terpilih tidak benar-benar mencerminkan kehendak publik, melainkan hasil dari transaksi pragmatis. Kondisi ini juga mempersempit ruang bagi kandidat yang memiliki integritas, kapasitas, dan visi yang jelas, tetapi tidak memiliki sumber daya finansial besar, sehingga kualitas demokrasi dan kepemimpinan pun menurun (Asra & Mauliansyah, 2024).

Politik uang juga menjadi pintu masuk rusaknya sistem demokrasi di Indonesia. Kontestasi politik berubah menjadi ajang siapa yang punya dana terbesar, bukan adu gagasan dan visi misi. Strategi ini dilakukan dengan cara memberikan uang atau janji hadiah kepada masyarakat agar mau memberikan dukungan. Praktik politik uang terus berlangsung karena didorong oleh banyak faktor, seperti aspek budaya, ekonomi, hingga lemahnya penegakan hukum. Meski pemerintah sudah mengatur larangan terhadap praktik ini, kenyataannya politik uang masih sering terjadi di lapangan. Lemahnya kinerja lembaga pemilu dan aparat hukum dalam memberikan sanksi menjadi alasan mengapa praktik kotor ini masih merajalela (Ananingsih dalam Ikhzami & Wardana, 2024). Politik uang memberikan dampak negatif yang serius terhadap sistem demokrasi. Dari sisi legitimasi input, praktik ini merusak kemurnian partisipasi politik karena pilihan pemilih tidak lagi didasarkan pada kesadaran atau preferensi politik yang sejati, melainkan terdistorsi oleh iming-iming insentif finansial. Akibatnya, proses pemilihan kehilangan integritas karena suara rakyat dibeli, bukan didapat melalui persuasi ide atau program. Sementara dari sisi legitimasi output, kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak mencerminkan aspirasi publik secara luas. Sebaliknya, keputusan politik lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau individu yang telah memberikan dukungan finansial selama proses elektoral, sehingga menciptakan pemerintahan yang berpihak pada sponsor politik ketimbang melayani kepentingan rakyat secara adil dan merata (Asra & Mauliansyah, 2024).

Pemerintahan yang sah harus dibangun atas dasar persetujuan rakyat dan dijalankan untuk kepentingan publik. Prinsip ini menjadi pondasi utama demokrasi, dimana kekuasaan berasal dari kehendak warga negara, bukan dari kekuatan uang. Sayangnya, praktik politik uang merusak tatanan ini, karena kekuasaan diperoleh melalui transaksi, bukan kepercayaan. Ketika proses demokrasi dikendalikan oleh uang, rakyat kehilangan kendali atas pemerintahan yang seharusnya mewakili mereka. Kepercayaan pun terkikis, dan legitimasi pemerintah menjadi dipertanyakan. Dalam kondisi semacam ini, rakyat memiliki hak untuk menarik dukungan terhadap kekuasaan yang tidak lagi mencerminkan kehendak kolektif (Lego, 2024). Jadi, politik uang sangat merusak legitimasi demokrasi karena mencederai tiga dimensi utama menurut teori Fritz W. Scharpf, yaitu input, throughput, dan output. Pada dimensi input, suara rakyat kehilangan makna karena dipengaruhi iming-iming material, bukan pertimbangan ideologis atau rasional. Pada dimensi throughput, politik uang mencerminkan lemahnya tata kelola pemilu dan transparansi proses politik. Akibatnya, hasil pemilu (output) sering kali tidak merepresentasikan kepentingan publik, melainkan kepentingan elite atau pemodal, yang dalam jangka panjang menggerus kepercayaan rakyat dan mengubah demokrasi menjadi sekadar prosedur tanpa substansi.

KESIMPULAN

Politik uang tetap menjadi hambatan utama bagi kualitas demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan umum 2024. Masalah ini tidak hanya timbul dari sistem pemilihan proporsional terbuka—yang meningkatkan persaingan di antara calon legislatif, tetapi juga dari ketidakcukupan regulasi dan mekanisme pengawasan yang ada. Pengaruh uang dalam politik mengancam untuk mengurangi kepercayaan publik terhadap pemilihan umum, menurunkan kualitas wakil rakyat yang terpilih, dan meningkatkan risiko korupsi di kalangan pejabat publik. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan komprehensif, termasuk reformasi peraturan, penguatan sistem pengawasan, dan perluasan inisiatif pendidikan politik. Upaya ini bertujuan untuk menekan prevalensi politik uang dan meningkatkan legitimasi proses pemilu. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting, baik dalam pengawasan maupun dalam meningkatkan kesadaran politik, untuk membangun resistensi terhadap pengaruh berbasis uang. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia dapat menjaga nilai-nilai demokratisnya dan bekerja menuju sistem politik yang lebih transparan, adil, dan berorientasi pada rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol 1, No 2 (2021), 142-159.
- Abdussamad, G. M. A., & Faralita, E. (2023). Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia. *Wasaka Hukum*, 11(1), 62-77.
- Achmad, D., Muhammad Taufiq Afoeli, L. O., & Muhamad Sulihin, L. O. (2025). The Role of Society in Monitoring Money Politics in Local Elections in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Halu Oleo Law Review*, 9(1), 1-12. <https://doi.org/10.33561/holrev.v9i1.128>
- Alam, S., & Nasir, M. (2024). Persepsi Masyarakat Mengenai Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ((Studi Kasus Di Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari). *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi*, 2(2), 85-91.
- Anggraini, T., Abram Situmorang, D., Situmorang, L., Zawani, N., & Ivanna, J. (2023). Peran Bawaslu dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilu 2024 di Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Multidisipliner*, 6, 293-297.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. Singapore: NUS Press. <https://annas-archive.org/md5/696f40e80f2e1a9f6cfdacea2b0926f4>
- Asra, S., & Mauliansyah, F. (2024). MONEY POLITIC SEBAGAI REPRESENTASI BUDAYA PATRON-CLIENT DALAM PEMILU: PERSPEKTIF SOSIOLOGI POLITIK. *Jurnal Society: Pengamat Perubahan Sosial*, 4(2), 97-119.
- Damanik, N. E., Hutagaol, E. B., Sembiring, M. A. B., & Sitorus, O. (2025). PENTINGNYA TEKS ARTIKEL <https://journalpedia.com/1/index.php/jpkp/article/view/4959>
- Detik News. (2024). *Bawaslu tindak lanjuti 130 dugaan politik uang di masa tenang Pilkada*. [Bawaslu Tindak Lanjuti 130 Dugaan Politik Uang di Masa Tenang Pilkada](#)
- DKPP. (2025). *DKPP periksa Ketua Bawaslu Kabupaten Agam terkait laporan dugaan politik uang*. [DKPP Periksa Ketua Bawaslu Kabupaten Agam Terkait Laporan Dugaan Politik Uang - DKPP RI - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia](#)

- Edma, S. P., Darmawan, K., Rumanasen, R. A., Alfitrah, F., & Sinaga, J. B. B. (2025). FENOMENA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PEMILU DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Terapan dan Inovasi Hukum (JHTIH)*, 7(1).
- Fajrin, Y. A. ., & Ishwara, A. S. S. . (2024). Ethical problematics and political corruption in Indonesian elections: A review of dignified justice theory. *The International Journal of Politics and Sociology Research*, 12(3), 200-209. <https://doi.org/10.35335/ijopsor.v12i3.275>
- Farida, J. R., & Kurniati, Y. (2024). Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 810-821.
- Hidayat, N., & Sitorus, N. T. (2022, June 10). PENGARUH CORRUPT PRACTICES DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DI INDONESIA. *Hidayat | Civitas Academica : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/JIM-CA/article/view/7427/0>
- IDN Times. (2024). *Bawaslu belum bisa pastikan politik uang di Pilkada lebih masif*. [Bawaslu: Bisa Pastikan Politik Uang di Pilkada Lebih Masif | IDN Times](#)
- Ikhzami, A., & Wardana, D. J. The Effect Money Politic on the Level of Voter Participation Elections in Indonesian. *Jurnal Daulat Hukum*, 7(4), 403-416.
- Khairunnisa, M., & Fatimah, S. (2023). Sistem proporsional terbuka dan tertutup pada pemilu di Indonesia serta kelebihan dan kekurangan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 92-100.
- Lego, E. D. V. D. (2024). PEMERINTAHAN MENURUT JOHN LOCKE DAN RELEVANSINYA BAGI DINAMIKA POLITIK DI INDONESIA DALAM KONTEKS PEMILU. *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 25-40.
- Lounsbury, M. (2023). The problem of institutional trust. *Organization Studies*, 44(2), 308-310. <https://doi.org/10.1177/01708406221131415>
- Masandiko, R., & Monchena, T. (2024). A Philosophical Analysis of the Legitimacy of Political Power in Tanzania from a Lockean Perspective. *International Journal of Philosophy*, 12(3), 32-39. <https://doi.org/10.11648/j.ijp.20241203.12>
- Neraca. (2023). *Pembenahan peran parpol tutupi kelemahan proporsional terbuka*. [Pembenahan Peran Parpol Akan Tutupi Kelemahan Proporsional Terbuka | Neraca.co.id](#)
- Noak, P. A. (2021). Vote Buying dalam Pemilihan Kepala Desa dan Upaya Penangkalannya: Studi Kasus di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(2), 416-433.
- Nwagwu, E. J., Uwaechia, O. G., Udegbum, K. C., & Nnamani, R. (2022). Vote buying during 2015 and 2019 general elections: Manifestation and implications on democratic development in Nigeria. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1995237>
- Pardede, D. J., Pasaribu, J., & Panjaitan, M. (2024). Fenomena Money Politik Pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka (Studi Kasus: Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Periode Tahun 2019-2024). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 4657-4666.
- Pusat Kajian Politik FISIP UI (Puskapol UI) & Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (DEMOS). (2013). *Memperkuat warga melalui transaksi politik dalam pemilu* [Press release]. [PRESS RELEASE "MEMPERKUAT WARGA MELALUI TRANSAKSI POLITIK DALAM PEMILU" - PUSKAPOL UI](#)
- Putra, G. A. P., Hertanto, H., & Warganegara, A. (2022). Fenomena Relawan Politik dan Potensi Praktik Klientelisme Pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung. *Perspektif*, 11(4), 1387-1393.

- Radar Mukomo. (2024). Pilkada dibayangi politik uang, Bawaslu ngaku kesulitan mencari bukti dan saksi. [Pilkada Dibayangi Politik Uang, Bawaslu Ngaku Kesulitan Mencari Bukti dan Saksi](#)
- Rahyu, S., Suryanef, S., Rafni, A., & Azizah, C. N. (2025). Praktek money politics dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 5(1), 24-31.
- Riewanto, A. (2019). Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak.
- Riwanto, A. (2015). Korelasi pengaturan sistem pemilu proporsional terbuka berbasis suara terbanyak dengan korupsi politik di Indonesia. *Yustisia*, 4(1), 89-102.
- Sabrina, S., Ballo, F. F. M. Z. D., Asi, A. C. E., & Saksono, K. A. (2024). PANDANGAN MASYARAKAT GRESIK TERHADAP POLITIK UANG DALAM PEMBAGIAN BANSOS. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 5(1), 38-48.
- Saktiana, M., & Arif Fakhrolloh, Z. (2022). The Query Of The Sanctions For Enforcement Of Money Politics In Indonesia. *Unram Law Review*, 6(2).
- Setiawan, H. B., & Hertanto, H. (2023). DAMPAK SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA ATAU TERTUTUP DI INDONESIA TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hummaniora*, 7(2), 633. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.633-638>
- Siahaan, P. G., Purba, N. R., Natasya, M., Naibaho, C. R., & Manurung, N. O. B. (2024). Pengaruh tindakan money politic terhadap kualitas calon legislatif dalam membangun demokrasi yang sehat pada Pemilu tahun 2024 Di Kelurahan Binjai, Medan Denai. *CIVICS Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 424-431. <https://doi.org/10.36805/civics.v9i1.7192>
- Sihidi, I. T., Khanifah, L. N., & Romadhan, A. A. (2019). Relasi Politik Uang Dan Party-Id di Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 204-220.
- Simatupang, R. D., Atthahara, H., & Adiarsa, S. R. (2024). POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM: STUDI FENOMENOLOGI PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU TAHUN 2024. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(6), 12335-12340.
- Siregar, M. C., & Maryanah, T. (2022). FENOMENA MONEY POLITICS DAN PEMBUKTIAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS MASIF (TSM) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2), 141-158. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.1461>
- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak politik uang terhadap mahalannya biaya pemenangan pemilu dan korupsi politik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 43-53.
- Taqiyuddin, M. K. (2024). Fenomena klientelisme dan politik uang pada Pemilu 2024 dalam perspektif sosiologi: Penelitian di Kota Cirebon Dapil 4 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Taylor, Z. (2018). Pathways to legitimacy. *Planning Theory*, 18(2), 214-236. <https://doi.org/10.1177/1473095218806929>
- Vibhisana, A. D. A., Nugroho, M. R., & Rofiulhaq, F. M. (2023). DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisa kritis penerapan sistem proporsional terbuka maupun tertutup terhadap peluang penguatan kontrol publik pada Pemilu 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 5(01), 24-34.
- Yam, J. H. (2024). Kajian penelitian: Tinjauan literatur sebagai metode penelitian. *EMPIRE*, 4(1), 61-71. <https://www.researchgate.net/publication/380638533>
- Yusuf, A., Namruddin, R., Mirfan, M., Jumarlis, M., & Mahka, F. R. (2024). POLITIK UANG DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 104-108. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5342>